



P U T U S A N
NOMOR 809/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Tuan Raden Johan Sartono ditulis juga R. Johan Sartono Bin Soenarto MS Khan / Soenarto Mochamad Solekhan/ Solekhan**, Lahir di Surabaya, tanggal 7 Juni 1982, WNI, Karyawan Swasta, pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578150706820002, berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
2. **Tuan Raden Jaya Wijaya, SH ditulis juga R. Jaya Wijaya,SH Bin Soenarto MS Khan / Soenarto Mochamad Solekhan/ Solekhan**, Lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1983, WNI, Kepolisian republik Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578153006830015 , berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

3. **Tuan Raden Juni Priyohandoko ditulis juga R. Juni Priyohandoko Bin Soenarto MS Khan / Soenarto Mochamad Solekhan / Solekhan**, Lahir di Surabaya, tanggal 8 Juni 1985, WNI, belum/tidak bekerja, pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578150806850001, berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
4. **Tuan Raden Johnson Jatmiko ditulis juga R. Johnson Jatmiko Bin Soenarto MS Khan / Soenarto Mochamad Solekhan/ Solekhan**, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Januari 1987, WNI,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum/tidak bekerja, pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578150806850001 , berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2018 ;

Kesemuanya bertempat tinggal di kota Surabaya Jalan Pesapen Selatan Nomor 48 RT 003, RW 014, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan baik masing-masing maupun bersama-sama bertindak selaku ahli waris almarhum Soenarto MS Khan / Soenarto Mochamad Solekhan/ Solekhan Solechan alias Soenarto Mohamad Solechan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eny Wijayati ,SH dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Penasehat Hukum Indonesia(IPHI) Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jl Prambanan N0 5 Surabaya , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017 selanjutnya disebut **para Pemanding semula para Penggugat;**

MELAWAN:

1. **Purnomo Nikiswati ditulis juga Purnomo Nik Iswati**, bertempat tinggal di Jalan Sambisari Nomor 4A RT 004 RW 003, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;
2. **Endang Sulistyowati** , bertempat tinggal di Jalan Annur Gg III Parse RT 04, RW 03 , Kelurahan Dawuh, Kecamatan Situbondo;
3. **Hj Yayuk Tri Mastuti**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma IX Nomor 14, RT 01 ,RW 03 , Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo;
4. **Edy Basuki** , bertempat tinggal di Jalan Balongsari Krajan I Nomor 79 , RT 01 RW 07 , Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes Surabaya
5. **Totok Rubianto**, bertempat tinggal di Lampung Perdana J-A RT 02, RW 03 , Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Agus Hariyadi**, bertempat tinggal di KP Cimerak RT 13 RW 03 ,
Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya;
7. **Rini Handayani**, bertempat tinggal di Jalan Balongsari Krajan I Nomor
79 A Surabaya;
8. **Nanang Agung Widodo**, bertempat tinggal di Dusun Nggirsapi RT 01,
RW 02, Desa Sugiharwas, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
9. **Hendrik Subandi** , bertempat tinggal di Jalan Balongsari Krajan I Nomor
79 RT 02 RW 07 , Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes,
Surabaya;

Kesemuanya baik masing-masing maupun bersama-sama bertindak
sebagai segenap ahli waris dari perkawinan almarhum Tn Soebowo dan
Almarhum Ny Djoeminah. Selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding
semula para Tergugat**.
10. **Depot Logistik Jawa Timur yang bertindak untuk dan atas nama
Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan
Selaku Pimpinan Proyek Pergudangan Beras dan Gula Pemerintah
Cq Wakil kepala Depot Logistik Jawa Timur Cq Badan Urusan
Logistik Yang Berkedudukan di Surabaya** , beralamat Jalan Achmad
Yani Nomor 146-148, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I**.
11. **Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Surabaya**, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**.
12. **Perseroan Terbatas” PT Teguh Timur,”berkedudukan di Jakarta
beralamat di Jalan Arabika Nomor 10 Jakarta**, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**.
13. **Badan Pertanahan Negara Kota Surabaya** , beralamat di Jalan Taman
Puspa Raya Blok D Nomor 10, Sambikerep, Surabaya.Selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Desember 2020, Nomor 809/PDT/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara, turunan resmi putusan tanggal 18 Juli 2017, Nomor 930/Pdt.G/2015/PN Sby dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2017, Nomor 930/Pdt.G/2015/ PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- DALAM REKONPENSI:
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekompensi/ Tergugat dalam kompensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dalam kompensi/ Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.520.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

- Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Surabaya , menerangkan telah memberitahukan isi putusan perkara nomor 930/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 18 Juli 2017 kepada Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2017;
- Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Surabaya , menerangkan telah memberitahukan isi putusan perkara nomor 930/Pdt.G/2015/ PN Sby tanggal 18 Juli 2017 kepada kuasa Tergugat II s/d VIII pada tanggal 5 September 2017;
- Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi , menerangkan telah memberitahukan isi putusan perkara nomor 930/ Pdt.G/2015/ PN Sby tanggal 18 Juli 2017 kepada Tergugat IX a pada tanggal 5 September 2017;
- Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi , menerangkan telah memberitahukan isi putusan perkara nomor 930/ Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 18 juli 2017 kepada Tergugat IX b pada tanggal 5 September 2017;
- Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Surabaya , menerangkan telah memberitahukan isi putusan perkara nomor 930/ Pdt.G/2015/ PN Sby tanggal 18 Juli 2017 kepada Turut Tergugat II pada tanggal 6 September 2017
- Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Surabaya , menerangkan telah memberitahukan isi putusan perkara nomor 930/ Pdt.,G/2015/PN Sby tanggal 18 JULI 2017 kepada Turut Tergugat III pada tanggal 14 September 2017
- Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya , menerangkan bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya Eny Wijayati, SH. pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Juli 2017, Nomor 930/Pdt.G/2015/PN Sby;

- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/ Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2017;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV/ Tergugat IV pada tanggal 5 Desember 2017;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding VI/ Tergugat V pada tanggal 5 Desember 2017;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding VII/ Tergugat VII pada tanggal 5 Desember 2017;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding VIII/ Tergugat VIII pada tanggal 12 Desember 2017;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IX/ Tergugat IX pada tanggal 5 Desember 2017;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2017;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2017;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IV/ Tergugat IV pada tanggal 5 Desember 2017;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 telah diberitahukan kepada kuasa para Pembanding / para Penggugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 5 Desember 2017 telah diberitahukan kepada Terbanding IV / Tergugat IV , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 telah diberitahukan kepada Terbanding V / Tergugat V , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 20217 telah diberitahukan kepada Terbanding VI / Tergugat VI , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 20217 telah diberitahukan kepada Terbanding VII / Tergugat VII , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 20217 telah diberitahukan kepada Terbanding VIII / Tergugat VIII , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 20217 telah diberitahukan kepada Terbanding IX / Tergugat IX , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 20217 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 20217 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 20218 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III / Turut Tergugat III , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV , bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang ,bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding semula para Penggugat melalui kuasanya ,telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang ,bahwa dalam perkara ini masih terdapat kekurangan relaas mengenai: pemberitahuan adanya banding kepada Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III, Tergugat VI/ Terbanding VI dan Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III, serta pemberitahuan pemeriksaan berkas kepada Tergugat II/ Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III;

Menimbang , bahwa atas kekurangan relaas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah membuat surat kepada pimpinan tertanggal 26 Januari 2021. Namun demikian sampai musyawarah putusan perkara ini tidak ada kelanjutannya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus perkara tanpa menunggu relaas-relaas tersebut;

Menimbang , bahwa ternyata para Pemanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan pemanding mengajukan permohonan banding tersebut. Namun karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya , tanggal 18 Juli 2017 Nomor 930 /Pdt.G/2015/PN Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 18 Juli 2017 Nomor 930/ Pdt.G/2015/PN Sby ,telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang,,bahwa namun demikian terhadap amar putusan perkara Nomor 930/Pdt.G/2015/PN Sby dalam eksepsi diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasanya serta tidak pernah menyerahkan surat jawaban;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 930/Pdt.G/2015/PN Sby hanya mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat. Maka oleh karena itu terhadap amar putusan Nomor 930/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 18 Juli 2017 dalam eksepsi diperbaiki semula tertulis, Dalam Eksepsi : - Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak dapat diterima menjadi – Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2017 Nomor 930/ Pdt.G/2015/ PN Sby yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dalam eksepsi , sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena para Pemanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pemanding semula para Penggugat melalui kuasanya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal. 18 Juli 2017 Nomor 930/Pdt.G/2015/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan dalam eksepsi, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pemanding semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000, -(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2021 oleh kami **Mutarto,SH.,M.Hum** ,Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Prim Fahrur**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 809/Pdt/2020/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razi,SH., MH dan Permadi Widhiyatno,SH.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Jeanne Soelistyaningsih** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Prim Fahrur Razi, S.H.,MH.

Mutarto, SH., M.Hum

2. Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jeanne Soelistyaningsih

Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan Rp 9.000,00
2. Redaksi putusan “ 10.000,00
3. Pemberkasan. “ 131.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).